

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus pneumonia pertama kali dilaporkan di Negara China pada Desember 2019, sumber penularannya dikaitkan dengan pasar ikan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. WHO mengumumkan nama sementara penyakit ini sebagai 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV), kemudian 11 Februari 2020 WHO menetapkan nama baru penyakit ini yaitu Coronavirus Disease (COVID-19).⁽¹⁾ Menurut WHO, COVID-19 adalah salah satu virus yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia dapat mengakibatkan infeksi pernapasan mulai dari flu hingga penyakit yang lebih parah seperti *severa acure respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS).⁽²⁾

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa COVID-19 sebagai Global pandemic dan Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan dengan penetapan kedaruratan kesehatan.⁽³⁾ Data sebaran perkembangan COVID-19 per tanggal 12 Januari 2022 tercatat jumlah kasus konfirmasi COVID-19 secara global sebanyak 308.458.509 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 5.492.595 (CFR 1,8%).⁽⁴⁾ Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan pemerintah secara resmi pada tanggal 2 Maret 2020. Tanggal 12 maret 2020, untuk pertama kalinya ditemukan kasus meninggal akibat Covid-19.⁽⁵⁾ Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia, hingga tanggal 12 Januari 2022 tercatat sebanyak 4.268.097 kasus konfirmasi positif COVID-19, dengan jumlah kematian sebanyak 144.150 kasus (CFR 3,4%).⁽⁴⁾ Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Sumatra Barat pada tanggal 26 Maret 2020. Jumlah kasus positif yang terkonfirmasi

di Sumatra Barat Per tanggal 1 Januari 2022 sebanyak 89.873 kasus positif dengan jumlah kematian sebanyak 2.154 kasus.⁽⁵⁾

Pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat dari penularan dan dampak COVID-19, salah satunya kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.⁽⁶⁾ Berdasarkan Kemenkes (2021), vaksinasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit menular berbahaya. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan dikeluarkannya Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease*) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Februari 2021 di Jakarta.⁽⁷⁾

Keputusan Menteri Kesehatan RI No H.K. 01.07/12758 tahun 2020 yang dikeluarkan pada 28 Desember 2020, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan tujuh jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Adapun tujuh vaksin yang telah ditetapkan yaitu vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, *China National Pharmaceutical Group Corporation* (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNtech, Sinovac Biotech Ltd, dan Novavax Inc.⁽⁸⁾ Sebelum vaksin digunakan dan diedarkan kepada masyarakat, MUI Pusat telah menetapkan bahwa untuk vaksin COVID-19 produksi *Sinovac* suci dan halal.⁽⁹⁾ Menurut BPOM, hasil uji klinik vaksin Sinovac memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutunya. BPOM menerbitkan izin pada tanggal 11 Januari 2021 berupa izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) terhadap vaksin COVID-19 produksi sinovac.⁽¹⁰⁾ Penjelasan tersebut menjadi dasar jaminan dan keamanan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Saat ini masih beredar banyak berita simpang siur mengenai vaksin COVID-19 yang mempengaruhi kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam vaksinasi COVID-19. Data yang diperoleh mengenai penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia dari survei daring yang dilakukan oleh Kemenkes RI (2020) bekerjasama dengan WHO, ITAGI dan UNICEF yang dilakukan terhadap 115,000 responden dari 34 Provinsi di Indonesia. Mayoritas masyarakat enggan menerima vaksin COVID-19 dengan alasan penolakan terkait kekhawatiran keamanan vaksin (30%), terdapat keraguan terhadap efektivitas vaksin (22%), tidak percaya terhadap vaksin (13%), khawatir terdapat efek samping vaksin (12%), alasan keagamaan (8%) dan alasan lainnya (15%). Dari data survey yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan penerimaan terendah (46%) dan Sumatra Barat menduduki peringkat dua terbawah (47%).⁽¹¹⁾

Capaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI pertanggal 30 Desember 2021 dengan capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua yaitu 76,83% dan 54,26%. Sumatra Barat menempati posisi enam terbawah capaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia untuk dosis 1 dan 2 yaitu 67,60% dan 42,57%.⁽¹²⁾ Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keberhasilan vaksinasi, dimana pemerintah menetapkan minimal 70% masyarakat Indonesia divaksinasi agar terbentuknya *herd immunity* (kekebalan kelompok).⁽¹³⁾ Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman per tanggal 9 Desember 2021 dari 235.260 sasaran, capaian vaksinasi Kabupaten Pasaman untuk dosis satu dan dua sebanyak 60,63% dan 16,90%. Kabupaten Pasaman masuk posisi sepuluh terbawah kabupaten dengan capaian vaksinasi COVID-19 terendah di Sumatra Barat.⁽¹⁴⁾ Hal ini masih berada dibawah persentase target capaian Sumatra Barat. Dari data ini

dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Pasaman masih banyak yang belum divaksinasi COVID-19.

Kemauan masyarakat untuk di vaksin dipengaruhi oleh niat. Niat (*intention*) merupakan keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu yang didasarkan dari kompetensi dari diri individu. Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)* perilaku individu akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat (*intention*) dapat diprediksi oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).⁽¹⁵⁾

Berdasarkan penelitian oleh Reiter (2020) untuk melihat kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat didapatkan bahwa 31% responden menolak untuk divaksinasi COVID-19 dan 69% responden tergolong mau mengikuti vaksinasi COVID-19 diantaranya 48% pasti mau dan 21% mungkin mau.⁽¹⁶⁾ Sedangkan penelitian lain oleh Kemenkes RI (2020) bekerjasama dengan WHO, ITAGI dan UNICEF didapatkan bahwa 65% responden mau mengikuti vaksinasi COVID-19 jika disediakan pemerintah.⁽¹¹⁾

Penelitian oleh Dewi Susetiyani (2021) mengenai kesediaan masyarakat Sulawesi Tengah untuk menerima vaksin COVID-19 dipengaruhi oleh faktor-faktor antaranya jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, agama dan suku.⁽¹⁷⁾ Sedangkan, Penelitian oleh Ruiz et al. (2021) menyatakan bahwa niat orang dewasa di Amerika Serikat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 berhubungan dengan pengetahuan, jenis kelamin laki-laki dan media sosial.⁽¹⁸⁾ Penelitian lain oleh Chu et al. (2021) di Amerika Serikat menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kerentanan, sikap dan keyakinan terhadap niat seseorang untuk mendapatkan vaksin COVID-19.⁽¹⁹⁾

Kecamatan Panti merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman, dimana kecamatan ini merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak se-Kabupaten Pasaman yaitu sebanyak 34.519 jiwa. Kemudian Kecamatan Panti menjadi kecamatan kedua kasus positif COVID-19 terbanyak pada tahun 2021 di Kabupaten Pasaman sebanyak 93 kasus.⁽²⁰⁾ Capaian vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti masih dibawah target pemerintah per tanggal 9 Desember 2021 dengan capaian vaksinasi dosis satu dan dua sebanyak 60,7% dan 23,8%.⁽¹⁴⁾ Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di Kecamatan Panti, dari 10 orang yang diwawancarai didapatkan bahwa 80% responden tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19, sedangkan 20% lainnya menyatakan mau mengikuti vaksinasi. Studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan 80% responden menyatakan tidak mengetahui manfaat vaksin COVID-19, 70% responden merasa khawatir efek samping dari vaksin COVID-19 dan 60% merasa takut untuk divaksinasi karena kurangnya informasi dan tersebarnya berita hoax terkait vaksin COVID-19. Responden yang tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19 diantaranya 70% memiliki tingkat pendidikan yang rendah, 60% berusia >35 tahun dan 50% berjenis kelamin laki-laki dari 80% yang tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti penting untuk meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kemauan Masyarakat Dalam Mengikuti Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui rumusan masalah penelitian adalah “Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kemauan Masyarakat dalam Mengikuti Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mendalam mengenai “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kemauan Masyarakat dalam Mengikuti Vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman”

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
2. Mengetahui distribusi frekuensi usia, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, paparan media massa, sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
3. Mengetahui hubungan antara umur dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
4. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
5. Mengetahui hubungan antara pendidikan dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
6. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
7. Mengetahui hubungan antara tingkat paparan media massa dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

8. Mengetahui hubungan antara sikap dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
9. Mengetahui hubungan antara norma subjektif dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
10. Mengetahui hubungan antara kontrol perilaku dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
11. Mengetahui variabel yang paling dominan berhubungan dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

1.4 Manfaat Penelitian


1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksin COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi pengembangan kompetensi mahasiswa dan pedoman bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga menjadi informasi tambahan bagi fakultas dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksin COVID-19.

3. Bagi Pemerintah/Kepala Daerah



Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang akan dilakukan pada bulan Januari-Mei 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan desain studi cross sectional dengan variabel independen (usia, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, sikap, paparan media massa, norma subjektif dan kontrol perilaku) dan variabel dependen yaitu kemauan masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19.

